

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN DUA
CALON ISTRI SEKALIGUS
(Studi Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ADITYA SAPUTRA

NIM : 1120012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN DUA
CALON ISTRI SEKALIGUS
(Studi Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA SAPUTRA
NIM : 1120012
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin
Poligami dengan Dua Calon Istri
Sekaligus (Studi Putusan Nomor
3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr.)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Februari 2026
Yang Menyatakan,



ADITYA SAPUTRA
NIM. 1120012

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
Desa Karang Jompo, Rt. 04/01, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Aditya Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : ADITYA SAPUTRA
NIM : 1120012
Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pemberian Izin Poligami dengan Dua Calon Istri Sekaligus (Studi Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aditya Saputra

NIM : 1120012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami dengan Dua Calon Istri
Sekaligus (Studi Putusan Nomor 3021/Pdt.G./2024/Pa.Kab.Kdr.)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 31 Maret 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 195505062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543. B/U/1987, tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat di Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara gratis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1. | ا | Alif | - | Tidak dikembangkan |
| 2. | ب | ba' | B | - |
| 3. | ت | ta' | T | - |
| 4. | ث | sa' | ś | s dengan titik di atas |
| 5. | ج | Jim | J | - |
| 6. | ح | ha' | h | ha dengan titik di bawah |
| 7. | خ | kha' | Kh | - |
| 8. | د | Dul | D | - |
| 9. | ذ | Zal | z | zet dengan titik di atas |
| 10. | ر | ra' | R | - |

| | | | | |
|-----|---|--------|----|---------------------------|
| 11. | ز | Zai | Z | - |
| 12. | س | Sin | S | - |
| 13. | ش | Syin | Sy | - |
| 14. | ص | Sad | ṣ | es dengan titik di bawah |
| 15. | ض | Dad | ḍ | de dengan titik di bawah |
| 16. | ط | ta' | ṭ | te dengan titik di bawah |
| 17. | ظ | za' | ẓ | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| 19. | غ | Gain | G | - |
| 20. | ف | fa' | F | - |
| 21. | ق | Qaf | Q | - |
| 22. | ك | Kaf | K | - |
| 23. | ل | Lam | L | - |
| 24. | م | Mim | M | - |
| 25. | ن | Nun | N | - |
| 26. | و | Waw | W | - |
| 27. | ه | ha' | H | - |
| 28. | ء | Hamzah | , | Apostrop |
| 29. | ي | ya' | Y | |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*.

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”.

Contoh: طلحة : *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة: *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-fitri*

D. Vokal

Vokal bahas Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|-------------|--------|
| 1. | -----َ----- | A | Fathah |
| 2. | -----ِ----- | I | Kasrah |
| 3. | -----ُ----- | U | Dammah |

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سنل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | يَـ | Fathah dan ya' | Ai | a dan i |
| 2. | وَـ | Fathah dan Waw | Au | a dan u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh :

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Latin | Nama |
|-----|-------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1. | آ | Fathah dan alif | Ā | a bergaris atas |
| 2. | اِي | Fathah dan alif Layyinah | Ā | a bergaris atas |
| 3. | ي | kasrah dan ya' | Ī | i bergaris atas |
| 4. | و | dammah dan waw | Ū | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasinya Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-qur'an*

السنة : *al-sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع مثاني : *al-Sab‘u Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ : *Nasrun minallahi*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillahi al-Amr jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihyā‘ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu

yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam atas segala Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Dengan disertai penuh rasa Syukur, penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami dengan Dua Calon Istri Sekaligus (Studi Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr.)” akhirnya telah terselesaikan. Penulis ucapkan rasa terimakasih yang mendalam atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang kemudian berpengaruh kepada semangat dan motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian, penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Saidul Bahri dan Ibu Sri Endang Susilowati yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan motivasi disetiap langkah penulis. Berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis mampu berada pada titik ini.
2. Kakak serta adik penulis, Okta Ekasari dan Aji Prasetyo Nugroho yang selalu memberikan motivasi, doa, dan semangat kepada penulis untuk kelancaran penyusunan skripsi penulis.
3. Keponakan penulis yang lucu, Syakila Nuril Habiba dan Pramayogi Enzo Alhabib yang selalu mengingatkan penulis untuk selalu semangat, berjuang, dan jangan pernah menyerah dalam menggapai cita-cita dan harapan penulis.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan disetiap langkah penyusunan skripsi. Penulis ucapkan terimakasih banyak telah membimbing, menasihati, mengajari, dan mengarahkan penulis sampai akhirnya skripsi ini selesai.
5. Segenap dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terimakasih penulis haturkan, karena telah banyak berbagi ilmunya, semoga dapat menjadi manfaat baik di dunia maupun di akhirat.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis dan turut serta memberikan dukungan kepada penulis, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Swt.
7. Rekan kerja Alfamart Limpung Raya Batang (HB48) yang telah memberikan dukungan dan keceriaan disetiap harinya.
8. Diri saya sendiri, terimakasih telah mampu bertahan sampai titik ini. Disaat dirimu mulai ragu dengan segala ikhtiar dan doamu, namun kamu tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang diambil merupakan bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Terimakasih telah memilih jalan yang memang sebenarnya tidak mudah, disaat kamu terpuruk kamu lebih memilih berdiri tegak dan berjalan kembali untuk meraih cita-citamu. Tetaplah berjuang kedepan dan jangan pernah menyerah. Semoga hal-hal baik selalu menyertai dalam setiap langkahmu, dan dimanapun kamu berada semoga kamu menebar kebaikan kepada lingkungan disekitarmu.

MOTTO

“Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.”

Theodore Roosevelt

“Ketika kau merasa lelah, ingatlah alasan mengapa kau memulai.”

B.J. Habibie



ABSTRAK

Aditya Saputra, 1120012, Tahun 2026. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami dengan Dua Calon Istri Sekaligus (Studi Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr.). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.


Penelitian ini mengkaji pemberian izin poligami dengan dua calon istri sekaligus dalam Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr yang menimbulkan pertanyaan kritis mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami, khususnya pemberian izin poligami dengan dua calon istri sekaligus tanpa terpenuhinya syarat alternatif. Sistem hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami terbuka yang memperbolehkan poligami dengan syarat ketat, mencakup syarat alternatif dan syarat kumulatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus serta mengkaji pemberian izin tersebut dalam konteks hukum positif Islam Indonesia. Urgensi penelitian ini yaitu karena tidak terdapat peraturan yang secara jelas mengatur terkait dengan batasan jumlah calon istri dalam satu permohonan poligami dan pengesampingan syarat alternatif dalam pertimbangan hakim, yang berpotensi melemahkan prinsip monogami sebagai asas fundamental perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber data primer mencakup Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr., sedangkan data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif untuk

memberikan penilaian dan argumentasi hukum terhadap temuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan penalaran induktif-deduktif dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi teleologis dan konstruksi hukum analogi untuk mengisi kekosongan hukum. Hakim mengabulkan permohonan berdasarkan terpenuhinya syarat kumulatif tanpa mempertimbangkan syarat alternatif poligami. Dari perspektif hukum positif Islam, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif dan kemanfaatan, namun pengesampingan syarat alternatif berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan fungsi pembatasan poligami dan perlindungan terhadap perempuan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

Kata Kunci: Poligami Dua Istri, Penemuan Hukum, Hukum Positif Islam.



ABSTRACT

Aditya Saputra, 1120012, Year 2026. *Juridical Analysis of the Granting of Polygamy Permission with Two Prospective Wives Simultaneously (Case Study of Decision Number 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr).* Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

This study examines the granting of permission for polygamy involving two prospective wives simultaneously in Decision Number 3021/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, which raises critical questions regarding the judges' considerations in approving polygamy, particularly the authorization of polygamy with two prospective wives at the same time without the fulfillment of the alternative requirements. The Indonesian marriage law system adheres to the principle of open monogamy, which permits polygamy under strict conditions, including alternative requirements and cumulative requirements. This research aims to analyze the considerations of the Kediri District Religious Court judges in granting the polygamy request with two prospective wives simultaneously and to examine the granting of such permission within the context of Indonesian positive Islamic law. The urgency of this research is because there are no regulations that clearly regulate the limits on the number of prospective wives in one polygamy application and the omission of alternative requirements in judicial considerations, which potentially weakens the monogamy principle as a fundamental tenet of marriage in Indonesia.

This research employs a normative juridical method with statutory, case, conceptual, and analytical approaches. Primary data sources include the Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and Decision Number 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr, while secondary data comprises legal literature, scientific journals, and relevant articles. Legal material analysis was conducted

prescriptively to provide legal assessments and arguments regarding research findings.

The research results indicate that the Panel of Judges employed inductive-deductive reasoning by conducting legal discovery through teleological interpretation methods and analogical legal construction to fill the legal vacuum. The judges granted the request based on the fulfillment of cumulative requirements without considering alternative polygamy requirements. From the perspective of positive Islamic law, this decision reflects the application of the principles of substantive justice and expediency, however, the omission of alternative requirements potentially creates legal uncertainty that could weaken the restrictive function of polygamy and protection for women in the Indonesian marriage law system.

Keywords: *Polygamy with Two Wife's, Legal Discovery, Islamic Positive Law.*



KATA PENGANTAR

Alhadulillah, Puji syukur panjatkan kepada Allah Swt. atas karunia serta rahmat-Nya, telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini telah selesai. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul qiyamah*.

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami dengan Dua Calon Istri Sekaligus (Studi Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr.)” telah selesai tahap penyusunan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari, tanpa adanya bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. H. Siti Qomariyah, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu,

- tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing akademik (DPA) penulis yang telah memberikan bimbingan akademik sejak awal masa perkuliahan hingga menjadi pintu awal penyusunan skripsi ini dilakukan.
 7. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu kepada penulis.
 8. Segenap pegawai dan civitas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah membantu dalam memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan.
 9. Orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
 10. Semua pihak yang ikut serta berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Batang, 25 Februari 2026
Penulis,



Aditya Saputra
NIM. 1120012

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|---|--------------|
| SKRIPSI | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | xiii |
| MOTTO | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xviii |
| KATA PENGANTAR | xx |
| DAFTAR ISI | xxii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Teoritik | 10 |
| F. Penelitian yang Relevan | 16 |
| G. Metode Penelitian | 25 |
| H. Sistematika Penulisan | 33 |
| BAB II. KETENTUAN HUKUM POLIGAMI DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM | 35 |
| A. Perkawinan Poligami | 35 |
| B. Teori Putusan dan Pertimbangan Hakim | 71 |
| BAB III. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DENGAN DUA CALON ISTRI SEKALIGUS PADA PUTUSAN NOMOR 3021/PDT.G/2024/PA.KAB.KDR | 99 |
| A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas IA | 99 |

| | |
|---|------------|
| B. Deskripsi Perkara Nomor Nomor 3021/Pdt.G/2024/Kab.Kdr..... | 109 |
| BAB IV. ANALISIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN DUA CALON ISTRI SEKALIGUS DALAM PUTUSAN NOMOR 3021/PDT.G/2024/PA.KAB.KDR. | 130 |
| A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami dengan Dua Calon Istri Sekaligus dalam Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr..... | 130 |
| B. Analisis Pemberian Izin Poligami dengan Dua Calon Istri Sekaligus dalam Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr. Perspektif Hukum Positif Islam..... | 149 |
| BAB V. PENUTUP..... | 168 |
| A. Simpulan..... | 168 |
| B. Saran..... | 170 |
| DAFTAR PUSTAKA | 172 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 181 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada dasarnya yaitu hubungan yang resmi dan sah menurut hukum yang dilakukan diantara sepasang laki-laki dan perempuan yang terjalin secara lahir maupun batin, dalam rangka terwujudnya kehidupan rumah tangga yang tentram. Sebagai suatu usaha dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sistem hukum di Indonesia menetapkan prinsip dasar dalam perkawinan yang kemudian disebut dengan asas monogami. Asas Adapun monogami tersebut secara eksplisit termaktub pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan lebih spesifiknya terdapat pada Pasal 3 ayat (1).¹ Selaras sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq yang menyatakan perempuan memiliki hak untuk tidak dimadu atau dipoligami dalam pernikahannya.² Namun demikian, sistem hukum perkawinan di Indonesia memberikan pengecualian pada kondisi tertentu terhadap asas monogami tersebut dengan memperbolehkan dilakukannya poligami bagi pria dengan pendekatan yang ketat dan bersyarat. Pendekatan tersebut kemudian dikenal dengan “asas monogami terbuka”.³ Dengan adanya pendekatan tersebut menjadi jembatan terhadap idealisme

¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Prihatini Purwaningsih, Latifah Ratnawaty, dan Ibrahim Fajri, “Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 11, No. 1 (Februari 2024): 13, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16189>.

³ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, dan Ahdiana Yuni Lestari, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”, *Media of Law and Sharia* 4, No. 1 (2022): 57, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/17333/8044>.

monogami dalam perkawinan di Indonesia dengan pengakuan terhadap kebolehan poligami perspektif hukum Islam, namun disertai pembatasan yang ketat sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan.

Dalam konteks hukum Islam yang turut menjadi dasar sistem hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, praktik poligami tidaklah diberikan kebebasan secara mutlak, melainkan dikenai batasan yang ketat. Ketentuan tentang poligami sejatinya diatur dalam kitab suci Al-Qur'an, khususnya dijelaskan pada Surah An-Nisa ayat 3, mengatur seorang pria diperkenankan menikahi perempuan lebih hingga maksimal menikah dengan empat orang perempuan namun terdapat syarat utama bahwa seorang pria ketika hendak beristri lebih dari seorang dituntut untuk bersikap adil kepada istri-istrinya. Kemampuan berbuat adil inilah yang menjadi prasyarat mutlak agar praktik poligami dapat dibenarkan. Para ulama menafsirkan konsep keadilan tersebut sebagai keadilan yang bersifat material, yakni berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriah setiap istri, termasuk didalamnya pemberian nafkah yang layak, penyediaan tempat tinggal yang memadai, serta pembagian waktu dan perhatian secara proporsional. Keadilan ini harus direalisasikan dalam bentuk tindakan konkret yang dapat dirasakan langsung oleh para istri, bukan hanya sekadar niat atau pernyataan lisan semata.⁴

Dalam ruang lingkup hukum perkawinan Indonesia, praktik poligami sejatinya diatur secara komprehensif melalui sejumlah regulasi. Regulasi tentang poligami tidak

⁴ Nuryamin Nuryamin, Diana Farid, dan Hendriana Hendriana, "Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia," *Justisi* (28 Maret 2023), <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.

lain diatur pada Undang-Undang Perkawinan, lebih dari itu juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara sistematis merinci terkait dengan ketentuan, persyaratan, serta prosedur formal bagi pelaksanaan praktik poligami. Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan spesifiknya pada Pasal 4 ayat (2), terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Pengadilan dalam mengizinkan kepada suami berkehendak memiliki istri lebih, yaitu: dalam rumah tangga terdapat ketidakmampuan seorang istri dalam memenuhi kewajibannya, kemudian istri mengalami gangguan kesehatan baik karena kecacatan fisik ataupun istri menderita penyakit yang sukar untuk mendapatkan penyembuhan, dan ketidakmampuan istri dalam memberikan keturunan.⁵

Selain itu, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Perkawinan lebih spesifiknya pada Pasal 5 ayat (1) menentukan sejumlah syarat-syarat dan wajib terpenuhi semua syaratnya oleh suami ketika berkehendak untuk mengajukan permohonan untuk berpoligami syarat tersebut disebut dengan syarat kumulatif. Ketentuan pada syarat kumulatif mencakup: diperolehnya izin dari istri atau para istri yang sah untuk melakukan poligami, suami mampu menjamin terpenuhinya nafkah lahir para istri serta anak dari istri-istrinya, serta suami harus berkomitmen akan memberikan perlakuan yang adil dihadapan para istrinya sekaligus dengan anak-anaknya yang berada pada tanggungannya.⁶ Persyaratan tersebut kemudian dikenal dengan istilah persyaratan alternatif dan

⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kumulatif. Penerapan syarat alternatif dan kumulatif dalam pengaturan poligami mencerminkan adanya strategi hukum yang berlapis bagi membatasi poligami dan mewujudkan praktik poligami yang adil. Syarat alternatif berhubungan dengan kondisi istri pertama yang menjadi alasan utama perlunya kehadiran istri tambahan yang berlandaskan pada kondisi ketidakmampuan istri pertama, yang menjadi alasan utama perlunya kehadiran istri tambahan. Sebaliknya, syarat kumulatif menitikberatkan pada kesiapan dan kapasitas suami baik secara finansial, moral (adil), maupun administratif (persetujuan) untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang plural dalam konteks tanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1) tersebut. Pendekatan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum bukan serta-merta mengizinkan poligami hanya karena adanya kebutuhan, tetapi juga menetapkan standar ketat atas kemampuan pelakunya.

Meskipun syarat-syarat poligami telah diatur secara komprehensif, namun belum terdapat ketentuan apakah poligami hanya boleh dilakukan untuk menambah satu demi istri satu atau boleh menambah dua istri sekaligus sampai batas jumlah istri maksimal 4 istri. Pada umumnya praktik pengajuan poligami adalah untuk menambah satu istri, entah itu istri kedua atau istri ketiga atau istri keempatnya, yakni pengajuan poligami dengan satu demi satu istri. Maka merupakan kasus yang langka dan memerlukan pengkajian hukum adanya praktik pengabulan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama untuk menambah dua calon istri sekaligus. Jika poligami dipersyaratkan secara berlapis baik syarat alternatif dan kumulatif apakah pengabulan permohonan poligami untuk menambah dua calon istri baru sekaligus

mencerminkan ketatan pada syarat-syarat poligami tersebut, dan apakah hal ini sejalan dengan prinsip monogami terbuka dengan pembatasan poligami. Kasus ini terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan spesifiknya pada Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr dimana Pemohon sebelumnya telah memiliki seorang istri (Termohon) dan sudah memiliki empat orang anak, pemohon berkehendak melakukan pernikahan lagi dengan dua calon sekaligus. Dalam kasus tersebut Pemohon beralasan atas dasar keinginan untuk melindungi dan mengayomi calon-calon istri kedua dan ketiga.⁷

Kasus dalam putusan ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait konsistensi dan kepastian hukum dalam pemberian izin poligami, khususnya dengan dua calon istri sekaligus. Dalam ketentuan hukum sendiri, poligami dengan dua calon istri sekaligus belum terdapat peraturan yang mengatur secara eksplisit dan jelas terkait dengan prosedur pengajuan permohonannya.⁸ Dalam kasus ini berarti telah terjadi penemuan hukum oleh hakim untuk memperoleh pemahaman lebih luas dengan melakukan penafsiran hukum pada ketentuan hukum yang secara eksplisit sudah ada. Sebagaimana kita ketahui, sistem hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami terbuka, yang memungkinkan poligami dapat dikabulkan ketika syarat – syarat tertentu poligami telah terpenuhi, atau lebih lanjut mencari sumber pemahaman dari tafsir

⁷ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr tentang Permohonan Poligami.

⁸ M. Kastalani, R. Erliyani, dan Nurunnisa, "Perkawinan Seorang Pria yang Berpoligami terhadap Beberapa Wanita sekaligus dalam Konsep Poligami menurut Hukum Perkawinan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 1 (2023): 10-23.

ayat Al-Qur'an yang secara spesifik mengkaji terkait poligami.

Lebih dari sebagaimana diuraikan, penelitian ini menjadi penting untuk diteliti bahwa karena Majelis Hakim mengabulkan kehendak poligami yang diajukan pemohon dalam upaya menikahi dua calon istri tambahan hanya dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat kumulatif sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 5 ayat (1) saja. Adapun ketentuan tersebut meliputi istri pertama memberi persetujuan kepada suami untuk berpoligami, kemampuan finansial suami untuk menafkahi anak-anak dan istri-istrinya, serta suami mampu menjamin perlakuan yang mencerminkan keadilan kepada semua istri dan anak-anaknya. Namun demikian, aspek yang menjadi perhatian adalah bahwa Majelis tidak mempertimbangkan terpenuhinya persyaratan alternatif seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 4 ayat (2), ketentuan tersebut seharusnya menjadi pintu pertama dalam pemberian izin poligami. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa izin hanya dapat diberikan apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu, seperti ketidakmampuan istri untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, istri menderita cacat fisik atau penyakit kronis yang sukar mendapat penyembuhan, serta ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan dalam pernikahannya. Pada kasus ini, pemohon bukan mendasarkan permohonannya atas dasar ketentuan yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), melainkan hanya menyatakan keinginan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada dua perempuan yang akan dinikahinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi penerapan norma hukum dan

kemungkinan terjadinya pelemahan terhadap prinsip monogami itu sendiri.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya diskresi hakim yang cukup luas dalam memutus perkara permohonan poligami, khususnya dalam konteks permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus.

Putusan ini menimbulkan persoalan yuridis yang cukup signifikan, mengingat tidak satu pun dari unsur syarat alternatif yang secara spesifik disebutkan pada Undang-Undang Perkawinan lebih jelasnya pada Pasal 4 ayat (2) menjadi dasar pertimbangan pada perkara ini. Padahal, menurut konstruksi normatif yang dibangun menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, kedua persyaratan tersebut yakni alternatif serta kumulatif memiliki sifat saling melengkapi satu sama lain dan idealnya keduanya harus terpenuhi. Artinya, kedua jenis persyaratan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, di mana untuk kategori syarat alternatif, cukup dipenuhi salah satu poin yang ditentukan dalam Pasal tersebut.

Kajian akademis terhadap putusan ini menjadi penting karena beberapa hal. Pertama, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai tinjauan yuridis terhadap praktik pemberian izin poligami yang diajukan untuk dua calon istri sekaligus dalam satu permohonan hukum. Sejauh penelusuran penulis, kajian ilmiah yang ada lebih banyak berfokus pada perkara permohonan poligami seperti pada umumnya yaitu dengan satu calon istri. Kedua, putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas hakim dalam menafsirkan ketentuan poligami sebagaimana Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁹ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr tentang Permohonan Poligami.

mengatur khususnya terkait pemaknaan atas pemenuhan syarat alternatif serta syarat kumulatif yang menjadi dasar pemberian izin poligami.

Urgensi penelitian ini juga terkait dengan aspek penegakan hukum dalam lingkup Undang-Undang Perkawinan. Melalui telaah terhadap dasar-dasar hakim melakukan pertimbangan hukum dalam upaya menjatuhkan putusan tersebut, dapat diidentifikasi pola penalaran hukum dan interpretasi hakim dalam menjatuhkan putusan pada konteks permohonan untuk berpoligami. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk membuka ruang diskusi baru tentang terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan ketentuan poligami, khususnya dalam situasi yang tidak lazim seperti permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus.

Lebih lanjut, penelitian ini memiliki nilai keunikan karena mengkaji fenomena yang relatif jarang terjadi dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini kemudian diharapkan akan menghasilkan kontribusi secara nyata secara konseptual ataupun aplikatif terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, terutama dalam hal pelaksanaan praktik poligami. Berangkat dari paparan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa terdorong untuk mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami dengan Dua Calon Istri Sekaligus (Studi Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan dua calon istri sekaligus dalam Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana pemberian izin poligami dengan dua calon istri sekaligus dalam putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr perspektif hukum positif Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan perkara terkait permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus dalam putusan nomor 3021/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengkaji serta mengevaluasi pemberian izin poligami dengan dua calon istri sekaligus dalam konteks hukum positif Islam Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dengan hasil penelitian ini penulis berharap untuk dapat memperkaya wawasan dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya pada konteks penemuan hukum hakim bagi pemberian izin poligami yang tidak lazim, yakni dengan dua calon istri sekaligus. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas cakrawala akademik mengenai batas-batas penemuan hukum hakim dalam memutus perkara poligami berlandaskan aturan pada Undang-Undang

Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari adanya kajian berikut, maka dapat membuka ruang diskusi baru dalam ranah hukum keluarga yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi, sekaligus mengisi celah penelitian (*research gap*) pada literatur hukum perkawinan Indonesia.

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan referensi akademik yang dapat digunakan dalam pembelajaran maupun pengembangan penelitian dalam bidang keilmuan hukum keluarga Islam, spesifiknya pada isu poligami serta kebijakan hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian penulis juga diharapkan untuk dapat menjadi bahan informasi untuk masyarakat terkait pemahaman terhadap syarat-syarat hukum poligami yang benar sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan bagi lembaga legislatif dan pembuat kebijakan, dengan hasil penelitian penulis diharapkan mampu memberikan pandangan tentang kebutuhan penyempurnaan regulasi poligami agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan keadilan gender. Selanjutnya bagi praktisi hukum dalam arti luas, dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian dapat menjadi masukan terkait tentang pengalaman izin poligami yang bersifat khusus yang belum diatur namun telah dapat diputuskan hakim.

E. Kerangka Teoritik

1. Ketentuan Hukum Perkawinan

a. Asas-Asas Hukum Perkawinan Nasional

Dalam upaya merealisasikan tujuan dari perkawinan, sistem hukum Indonesia menetapkan

sejumlah asas fundamental yang mencerminkan integrasi antara nilai-nilai keagamaan, adat, dan norma hukum modern. Asas-asas tersebut meliputi asas pembentukan keluarga yang harmonis, asas sahnya perkawinan menurut hukum agama, asas monogami, asas mempersulit perceraian demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, asas kesetaraan kedudukan antara suami dan istri perihal pemenuhan hak serta kewajiban dalam rumah tangga, asas pendewasaan usia perkawinan untuk menjamin kesiapan psikologis dan sosial pasangan, serta asas pencatatan resmi perkawinan guna memberikan kepastian hukum terhadap status hukum para pihak. Seluruh asas ini membentuk suatu kerangka hukum yang bukan hanya bersifat normatif, namun juga bersifat fungsional dalam menjamin stabilitas sosial dan perlindungan hak-hak dalam kehidupan berkeluarga.¹⁰

2. Poligami

a. Dasar Hukum Poligami

Poligami dalam perspektif hukum Islam memiliki landasan normatif yang utama dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa' (4): 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa praktik poligami dibolehkan dengan batas maksimal empat istri, dengan syarat utama adanya kemampuan berlaku adil. Keadilan yang dimaksud lebih menitikberatkan pada aspek-aspek lahiriah, seperti pemenuhan nafkah, tempat tinggal, serta pembagian waktu secara proporsional. Dengan demikian, Islam tidak

¹⁰ Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil, "Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)" (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022), 55.

mendorong poligami secara bebas, melainkan membatasinya secara ketat sebagai praktik yang diperkenankan sepanjang memenuhi prinsip keadilan dan menghindari perbuatan zalim.¹¹

b. Regulasi Izin Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya menganut prinsip monogami, namun memberikan ruang poligami secara terbatas dengan persetujuan istri dan izin Pengadilan Agama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Izin poligami hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum, seperti istri tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga, menderita penyakit atau cacat yang sulit disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan. Dengan demikian, poligami merupakan pengecualian dari prinsip monogami dan hanya diperbolehkan dengan persyaratan ketat guna menjamin keadilan serta perlindungan dalam perkawinan.¹²

Selain alasan alternatif tersebut, hukum perkawinan Indonesia juga mensyaratkan terpenuhinya ketentuan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri, kemampuan suami menjamin nafkah bagi istri dan

¹¹ Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil, "Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)", 61.

¹² Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil, "Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)", 61.

anak-anaknya, serta komitmen untuk berlaku adil. Ketiga syarat ini bersifat mengikat dan wajib dipenuhi secara bersamaan, dengan persetujuan istri sebagai unsur sentral yang tidak dapat dikesampingkan, bahkan ketika istri tidak dapat memberikan keturunan. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum untuk mencegah poligami dilakukan secara sepihak dan memastikan pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip keadilan.¹³

Berdasarkan ketentuan tersebut, persetujuan istri menjadi unsur sentral dalam permohonan poligami, karena merupakan hak yang tidak dapat dikesampingkan. Bahkan dalam kondisi tertentu, seperti istri tidak dapat memberikan keturunan, istri tetap memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak rencana poligami suaminya. Dengan demikian, hukum perkawinan Indonesia menempatkan persetujuan istri sebagai instrumen perlindungan hukum guna memastikan bahwa poligami tidak dilakukan secara sepihak dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan.¹⁴

3. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya peradilan merupakan wujud dari proses pelaksanaan hukum pada situasi konkret yang melibatkan adanya tuntutan, perselisihan, maupun pelanggaran.¹⁵ Ketika mengadili satu

¹³ Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil, "Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)", 64.

¹⁴ Boedi Abdullah, "Pengantar Hukum Keluarga", 249.

¹⁵ Sunarto, "Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata" (Jakarta: Kencana, 2014), 62.

perkara, pertimbangan hakim memegang tanggung jawab yang sangat krusial dalam menciptakan nilai-nilai keadilan atau bisa disebut dengan *ex aequo et bono*, kepastian hukum, serta kebermanfaatannya dimana pihak yang berperkara dapat merasakannya. Maka dari itu, ketika proses merumuskan pertimbangan hukum oleh hakim harus dilakukan dengan ketelitian, ketepatan, dan kecermatan yang tinggi.¹⁶ Dasar hukum yang menjadi acuan tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia secara rinci termaktub pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi keberadaan lembaga peradilan yang independen dan merdeka dari kekuasaan lain. Selain itu, pengaturan lebih rinci mengenai prinsip, fungsi, dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, menerangkan kekuasaan kehakiman yaitu suatu kekuasaan peradilan yang memiliki sifat independen serta tidak dapat untuk dipengaruhi pihak manapun, termasuk lembaga eksekutif maupun legislatif.¹⁷

b. Logika Penalaran Hakim

Hakim dalam sistem peradilan Indonesia berfungsi sebagai pelaksana undang-undang (*executor of the law*) sehingga setiap putusan harus

¹⁶ H. A. Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

¹⁷ H. A. Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", 142.

didasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait. Lebih dari itu, hakim melakukan pemeriksaan persidangan (*judex facti*) untuk mengumpulkan fakta persidangan secara komprehensif. Fakta-fakta konkret dari persidangan inilah yang kemudian dipadukan dengan norma hukum dalam proses pertimbangan. Fakta-fakta konkret dari persidangan inilah yang kemudian dipadukan dengan norma hukum dalam proses pertimbangan. Dengan kata lain, hakim menggabungkan bukti-bukti khusus dari persidangan untuk kemudian ditarik kesimpulan umum (penalaran induktif), sekaligus menerapkan kaidah hukum umum pada peristiwa konkret (penalaran deduktif).¹⁸

Dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim melakukan penafsiran hukum melalui logika penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif digunakan untuk menentukan fakta-fakta perkara berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan, sedangkan penalaran deduktif digunakan untuk menerapkan hukum pada fakta-fakta tersebut. Dalam sistem hukum sipil (*civil law*), penalaran deduktif menjadi metode utama karena hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dikodifikasi.

4. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses ketika hakim mengimplementasikan norma hukum yang bersifat umum ke dalam perkara konkret yang dihadapinya. Proses ini tidak hanya

¹⁸ Eny Susilowati, Endrawati, dan Mahdi Surya Aprilyansyah, "Kedudukan dan Manfaat Logika dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Sociopolitico* 6, No. 2 (Agustus 2024): 192.

bersifat tekstual, melainkan menuntut penafsiran dan pertimbangan hukum agar ketentuan yang bersifat umum (*das Sollen*) dapat diterapkan secara tepat pada realitas faktual (*das Sein*). Oleh karena itu, penemuan hukum menjadi kewajiban hakim dalam menyelesaikan konflik hukum konkret, dan hasilnya memiliki kekuatan mengikat karena dituangkan dalam putusan serta diakui sebagai bagian dari sumber ilmu hukum.¹⁹

Dalam sistem hukum perdata yang menganut asas open system, hakim memiliki ruang kebebasan untuk melakukan penemuan hukum guna untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma. Berbeda dengan hukum pidana yang membatasi ruang gerak hakim, dalam perkara perdata hakim tidak dibenarkan menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum belum diatur secara rinci. Prinsip ini menegaskan peran hakim sebagai pihak yang dianggap mengetahui hukum dan bertanggung jawab memastikan setiap perkara yang diajukan tetap memperoleh kepastian hukum dan keadilan.²⁰

F. Penelitian yang Relevan

Dalam rangka memposisikan penelitian ini di antara kajian-kajian sebelumnya dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat diisi, Penulis telah meninjau beberapa penelitian relevan tentang permasalahan terkait. Berikut ini adalah telaah penelitian terdahulu yang

¹⁹ H. A. Mukti Arto, "Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Pengadilan" (Depok: Kencana, 2017), 69.

²⁰ H. A. Mukti Arto, "Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Pengadilan", 69.

sebelumnya sudah dilakukan dan memiliki topik relevan terhadap penelitian penulis sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Rosita Rahmatul Laili dalam skripsi tahun 2023 yang memiliki judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)”. Kajian pada penelitian tersebut membahas terkait pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Sukoharjo ketika memutus perkara poligami. Mengenai masalah yang diteliti adalah alasan pemohon melakukan poligami bertentangan terhadap syarat alternatif poligami seperti pada Undang-Undang Perkawinan lebih jelasnya pada Pasal 4 ayat (2), yakni tentang ketidakmampuan istri dalam melaksanakan kewajiban rumah tangganya, adanya cacat atau penyakit berat, serta ketidakmampuan untuk melahirkan keturunan. Namun demikian, putusan hakim tetap mengizinkan poligami hanya dengan mempertimbangkan berdasarkan syarat kumulatif yang meliputi persetujuan istri pertama, kemampuan finansial suami, dan komitmen seorang suami berbuat adil terhadap para istrinya.²¹ Adapun penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap penelitian penulis dalam kasus pengabulan izin poligami kemudian hakim mempertimbangkan hanya menggunakan syarat kumulatif saja sedangkan syarat alternatif poligami tidak terpenuhi. Namun disisi lain terdapat perbedaan pada penelitian tersebut kasus poligami lazim terjadi seperti pada umumnya yaitu dengan satu calon istri saja, sedangkan

²¹ Rosita Rahmatul Laili, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)”, *Skripsi, UIN Surakarta* (2024): 3.

pada penelitian penulis kasus yang terjadi yaitu dikabulkannya terkait izin poligami pemohon dengan dua calon istri secara bersamaan dalam satu perkara di pengadilan agama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arij Amaliyah dalam skripsi tahun 2023 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)”. Penelitian ini mengkaji faktor hukum yang dipertimbangkan hakim saat menolak pemberian izin poligami setelah pemohon secara sirri menikahi calon istri kedua. Permasalahan utamanya adalah inkonsistensi antara alasan yang menjadi dalil pemohon dan fakta yang tersingkap dalam persidangan, serta pelanggaran prosedural dan substansi hukum dalam permohonan tersebut, terutama tidak adanya landasan yuridis yang kuat serta lemahnya dasar pertimbangan hakim dari sisi yurisprudensi dan doktrin hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim untuk menolak permohonan poligami telah selaras dengan prinsip keadilan gender dan peraturan terkait yang berlaku serta disertai dengan pertimbangan terhadap pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam relasi perkawinan.²² Dalam penelitian ini, topik yang dipilih memiliki kesamaan dengan topik penelitian penulis, yaitu mengkaji terkait izin poligami. Didalam penelitian tersebut kasus yang terjadi yaitu terkait permohonan izin poligami terhadap pernikahan sirri yang sebelumnya sudah

²² Arij Amaliyah, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)” *Skripsi, IAIN Ponorogo* (2023): 9.

dilakukan dengan calon istri kedua, sedangkan pada penelitian penulis kasus yang terjadi adalah pengabulan permohonan poligami oleh pemohon dengan mengajukan dua calon istri sekaligus dalam satu perkara pada pengadilan agama.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rayhan Nuralieffudin dalam skripsi tahun 2022 yang memiliki judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Di Tahun 2021”. Kajian pada penelitian tersebut mengkaji terkait pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Kajen yang dijadikan dasar oleh pada perkara pengabulan izin terhadap permohonan poligami, sepanjang tahun 2021 terdapat tiga perkara permohonan poligami yang disidangkan oleh Pengadilan Agama Kajen. Permasalahan utama yang dikaji pada penelitian tersebut berkaitan tentang alasan poligami disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak sesuai dengan syarat alternatif poligami telah ditetapkan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2), serta ketentuan yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57, karena alasan pemohon yang diajukan lebih bersifat pribadi, seperti perasaan jatuh cinta dan dorongan seksual namun majelis hakim tetap mengizinkan pemohon untuk berpoligami.²³ Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan topik yang diambil terkait dikabulkannya permohonan poligami yang hanya terpenuhinya syarat kumulatif sedangkan syarat alternatif poligami tidak terpenuhi. Namun, pada penelitian ini penelitian penulis aspek yang dikaji tentang kasus dikabulkannya izin

²³ Rayhan Nuralieffudin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Di Tahun 2021”, *Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan* (2022): 4.

poligami dengan dua calon istri sekaligus. Sedangkan pada penelitian tersebut meneliti kasus poligami yang seperti pada umumnya yaitu dilakukan dengan satu orang calon istri.

Keempat, Penelitian oleh Aulia Ramadhianty (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan PA Watampone No. 1329/Pdt.G/2021)” menggunakan pendekatan studi kasus dan yuridis normatif untuk menganalisis legalitas permohonan poligami yang diajukan dengan alasan bahwa calon istri yang hendak dinikahi telah hamil di sebelum melangsungkan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mengabulkan permohonan tersebut sebagai bentuk legalisasi hubungan demi perlindungan anak yang dikandung. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa alasan berpoligami karena calon istri hamil termasuk dalam alasan lainnya, sehingga izin poligami tersebut patut dan layak dikabulkan.²⁴ Kajian dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan topik dengan penelitian penulis yakni tentang izin poligami. Namun penelitian tersebut memiliki perbedaan bahwa pada penelitian tersebut mengkaji terkait izin poligami dengan alasan hamilnya calon istri, sementara itu, fokus utama pada penelitian penulis terletak pada analisis yuridis pada praktik pengabulan izin poligami dalam kasus yang melibatkan permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus, meskipun pada permohonan tersebut syarat alternatif tidak terpenuhi dalam permohonan poligami pemohon.

²⁴ Aulia Ramadhianty, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan PA Watampone No. 1329/Pdt.G/2021)” *Skripsi, UIN Alauddin Makassar* (2022)

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan Khalis (2023) yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Permohonan Izin Poligami Yang Tidak Diterima (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp)”. Fokus kajian penelitian ini mengarah pada dinamika perbedaan pandangan hukum (dissenting opinion) yang muncul di antara para hakim dalam proses pengambilan putusan terkait permohonan izin poligami, dimana hakim mayoritas menolak permohonan karena tidak terpenuhinya syarat formil, sedangkan hakim minoritas (Ketua Majelis) justru menyampaikan bahwa alasan atau dalil yang pemohon ajukan telah sesuai sebagaimana hukum yang berlaku. Adapun hasil penelitian ini bahwa pertimbangan hakim mayoritas kurang tepat karena tidak mengkaji secara menyeluruh alasan-alasan yang diajukan pemohon, sementara pendapat hakim minoritas dinilai lebih rasional dan sesuai dengan prinsip yuridis, karena didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai poligami.²⁵ Kajian dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan topik dengan penelitian penulis yakni tentang izin poligami. yakni mengenai permohonan izin poligami. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus analisis yang diangkat. Penelitian ini secara khusus mengarahkan perhatiannya pada munculnya dissenting opinion atau perbedaan pendapat hakim ketika proses pengambilan putusan. Sementara itu, pada penelitian penulis mengkaji terkait dengan pemberian izin poligami dengan dua calon

²⁵ Ahmad Fauzan Khalis, “Analisis Yuridis Tentang Permohonan Izin Poligami Yang Tidak Diterima (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp)”, *Skripsi, UIN Walisongo Semarang* (2023): 96.

istri sekaligus padahal syarat alternatif poligami tidak terpenuhi.

Tabel 1.1
Ringkasan Penelitian yang Terdahulu

| Penelitian Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
|---|--|--|
| Rosita Rahmatul Laili (2024) “ <i>Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perkara Izin Poligami (Putusan No. 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)</i> ” | Sama-sama membahas izin poligami yang dikabulkan hakim meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi. | Penelitian Rosita membahas poligami dengan satu calon istri; sedangkan penelitian penulis mengkaji izin poligami dengan dua calon istri sekaligus. |
| Arij Amaliyah (2023) “ <i>Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender (Putusan No. 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)</i> ” | Sama-sama meneliti topik izin poligami dan mengkaji pertimbangan hakim. | Penelitian yang dilakukan oleh Arij mengkaji penolakan izin poligami setelah adanya pernikahan sirri, sementara penelitian penulis fokus pada pengabulan izin poligami yang melibatkan dua calon istri secara bersamaan. |
| Rayhan | Sama-sama | Penelitian Rayhan |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nuralieffudin (2022) <i>“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Putusan Perkara Izin Poligami Di Tahun 2021”</i></p> | <p>menyoroti hakim yang mengabulkan permohonan meski syarat alternatif tidak terpenuhi, hanya syarat kumulatif saja.</p> | <p>meneliti kasus poligami lazim dengan satu calon istri; penelitian penulis fokus pada kasus tidak biasa yakni dua calon istri dalam satu permohonan.</p> |
| <p>Aulia Ramadhianty (2022) <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan PA Watampone No. 1329/Pdt.G/2021)”</i></p> | <p>Sama-sama membahas topik tentang pemberian izin poligami</p> | <p>Penelitian Aulia Ramadhianty memiliki perbedaan bahwa pada penelitian tersebut mengkaji terkait permohonan poligami karena telah menghamili calon istri, sementara pada penelitian penulis mengkaji terkait dikabulkannya permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus.</p> |
| <p>Ahmad Fauzan Khalis (2023) <i>“Analisis Yuridis Tentang Permohonan Izin</i></p> | <p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu kesamaan dalam topik yang</p> | <p>Penelitian Ahmad Fauzan Khalis menyoroti tentang perbedaan pendapat hakim</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Poligami Yang Tidak Diterima (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA. Wtp)”</i></p> | <p>dikaji tentang permohonan izin poligami</p> | <p>(<i>dissenting opinion</i>) dalam memutus perkara izin poligami sedangkan pada penelitian penulis mengkaji terkait dikabulkannya permohonan poligami yang mengajukan dua calon istri sekaligus dalam satu perkara izin poligami padahal syarat alternatif poligami tidak terpenuhi.</p> |
|---|--|--|

Berdasarkan uraian terhadap sejumlah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi sebelumnya memusatkan perhatiannya pada persoalan permohonan poligami oleh suami terhadap satu calon istri tambahan. Namun belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis kasus dikabulkannya permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus dalam satu perkara. Dengan mempertimbangkan adanya kekosongan kajian (*research gap*) dalam literatur hukum yang belum secara eksplisit membahas kasus permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus, pada kajian ini kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan wacana dibidang hukum keluarga Islam di Indonesia., khususnya terkait dinamika pertimbangan hakim dalam praktik poligami yang

menyimpang dari pola umum dan bertentangan prinsip monogami terbuka sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian normatif dapat juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini menitikberatkan kepada telaah mendalam mengenai norma hukum terkait pada sistem hukum di Indonesia. Objek kajiannya mencakup berbagai sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan terkait, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang relevan, serta doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis sistematis dan terstruktur terhadap bahan hukum yang memiliki relevansi dengan masalah hukum yang dikaji guna mencari jawaban atas rumusan masalah.²⁶ Pemilihan metode tersebut didasarkan pada fokus kajian terkait pertimbangan hukum hakim pengadilan agama ketika memutuskan perkara izin poligami dengan dua calon istri sekaligus. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penulis untuk menguraikan secara mendalam asas-asas hukum, norma yang berlaku, dan penerapannya dalam konteks kasus konkret. Pada penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris, melainkan berorientasi pada pemahaman normatif atas substansi hukum yang menjadi objek kajian.

²⁶ Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum" (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 8.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam membedah permasalahan hukum, penulis menetapkan sejumlah pendekatan agar mendapatkan pemahaman secara utuh pada masalah hukum yang dikaji. Setidaknya terdapat 4 pendekatan yang digunakan penulis yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Keempat pendekatan ini dipilih secara terpadu guna membentuk kerangka analisis yang komprehensif dan mendalam.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang secara spesifik diaplikasikan dalam rangka menggali serta memahami ketentuan hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan ini menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek utama yang dikaji secara sistematis, dengan tujuan mengkaji atas norma-norma hukum positif yang mengatur permasalahan tertentu.²⁷ Pendekatan ini diterapkan dengan cara mengidentifikasi dan menelaah seluruh regulasi yang mengatur perizinan poligami. Seperti, penulis memahami Pasal-Pasal Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan alasan dan pertimbangan hakim pada perkara poligami dengan dua calon istri sekaligus. Selain itu, penulis menelusuri peraturan terkait dengan kasus poligami dengan dua calon istri

²⁷ Nur Solikin, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum” (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58.

sekaligus untuk memberikan landasan hukum untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum tersebut.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian hukum menggunakan pendekatan kasus memiliki tujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam penerapan norma-norma hukum dalam praktik konkret. Pendekatan ini berfokus pada studi terhadap putusan pengadilan yang sudah berstatus berkekuatan hukum tetap atau bisa dikatakan *inkracht van gewijsde*, pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum baik hukum Islam maupun hukum positif yang diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara konkret.²⁸ Fokus pendekatan ini adalah putusan hakim sebagai sumber hukum. Penulis secara khusus menganalisis Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr. yang mengkaji posita, petitum, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan dalam putusan tersebut. Dengan menelaah rincian amar dan motif putusan, penulis dapat mengkaji tentang konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan di tingkat pengadilan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual pada penelitian hukum yakni salah satu metode pada penelitian hukum yang bertumpu pada landasan pemikiran ilmiah serta doktrin-doktrin hukum yang sudah mapan dan berkembang dalam khazanah ilmu hukum. Dalam praktik akademis, pendekatan tersebut diterapkan

²⁸ Jonaedi Efendi, dan Prasetijo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Kencana: Jakarta, 2024), 146.

sebagai instrumen analitis untuk mengeksplorasi resolusi atas isu-isu hukum spesifik yang diangkat dalam kajian penulis.²⁹ Dalam Hal ini, Penulis menelaah tentang makna istilah poligami, syarat-syarat poligami, dasar-dasar dalam pertimbangan hukum dan *legal reasoning* hakim ketika menjatuhkan putusan terkait izin poligami pada perkara nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr. Pendekatan konseptual ini membantu menjelaskan mengapa suatu permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus dianggap layak dikabulkan atau ditolak berdasarkan tujuan hukum.

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis merupakan suatu metode yang digunakan untuk menelusuri dan mengungkap makna substantif dari terminologi hukum maupun konsep-konsep normatif yang terkandung dalam teks peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan secara kritis berbagai istilah hukum yang bersifat teknis dan normatif, serta menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam praktik melalui putusan-putusan pengadilan.³⁰ Dalam hal ini penulis menganalisis untuk mengetahui makna yang terkandung tentang pemberian izin permohonan poligami yang mengajukan dua calon istri sekaligus dalam satu perkara perdata pada putusan pengadilan agama nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr. Dimana sejatinya pengabulan perkara tersebut tidak sejalan

²⁹ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

³⁰ Jonaedi Efendi, dan Prasetyo Rijadi, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, 139.

dengan prinsip monogami dalam hukum perkawinan Indonesia, terlebih poligami dalam putusan tersebut bukan hanya dengan satu calon istri saja melainkan dengan dua calon istr sekaligus.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian hukum, terdapat sumber hukum utama yang menjadi dasar resmi dalam proses analisis yuridis disebut bahan hukum primer. Terdapat beberapa jenis bahan hukum primer yang terbagi atas, peraturan perundang-undangan, kaidah dasar atau norma hukum yang membentuk kerangka sistem hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki status berkekuatan hukum tetap.³¹ Adapun dalam pelaksanaan penelitiannya, penulis memanfaatkan bahan hukum primer sebagai sumber utama untuk mendukung analisis yuridis yang dilakukan yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Al-Qur'an;
- 6) Hadis;
- 7) Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr.

³¹ Jonaedi Efendi, dan Prasetijo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", 188.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum, terdapat sumber hukum bersifat penunjang dan memberikan interpretasi, analisis, serta perspektif ilmiah terhadap norma-norma hukum dikenal dengan bahan hukum sekunder. Berkenaan dengan bahan hukum sekunder sendiri mencakup literatur hukum seperti teks buku yang disusun para ahli di bidangnya atau dikenal sebagai *de herseende leer*, artikel-artikel yang dimuat dalam jurnal hukum akademik, serta pendapat akademisi relevan yang membahas permasalahan yang sedang dikaji.³² Penulis dalam penelitiannya, merujuk pada jurnal-jurnal hukum ilmiah, artikel-artikel yang relevan, serta informasi dari sumber daring (internet) yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik yang membahas tentang poligami dengan dua calon istri sekaligus.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terdapat beberapa kegiatan yang penulis lakukan dalam pengumpulan bahan hukum antara lain kegiatan penelusuran (*searching*) dan kegiatan dokumenter. Proses tersebut mencakup pencarian sumber-sumber hukum yang relevan dengan cara mengakses berbagai fasilitas seperti toko buku, perpustakaan, situs daring, serta institusi atau lembaga lain yang memiliki atau menerbitkan dokumen yang berhubungan dengan topik kajian. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh dokumen otentik seperti salinan putusan pengadilan agama yang mendukung analisis terhadap

³² Jonaedi Efendi, dan Prasetijo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", 189.

permasalahan yang diangkat dalam penelitian.³³ Pada penelitian penulis, teknik pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum yang bersifat primer ataupun sekunder, diterapkan menggunakan pendekatan studi dokumentasi (*documentary research*) dengan memanfaatkan sistem kartu (*card system*). Pendekatan dokumenter merupakan metode yang berfokus pada penelaahan berbagai jenis dokumen, baik yang memuat ketentuan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen normatif lainnya. Sistem kartu (*card system*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan kepada rumusan masalah. Khusus untuk pengumpulan bahan hukum sekunder dalam konteks penelitian hukum normatif, penulis menjalankan kajian literatur (*library research*) melalui berbagai kegiatan, antara lain membaca, mengamati, mendengarkan, serta melakukan eksplorasi terhadap sumber hukum secara digital melalui akses situs web tertentu.³⁴ Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan penelusuran mencakup sumber hukum yang

³³ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum" (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 128.

³⁴ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", 129.

relevan terhadap yang berkaitan dengan poligami dengan dua calon istri secara bersamaan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam kajian penelitian hukum, teknik analisis bahan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan telaah secara mendalam, di mana peneliti secara kritis menanggapi temuan baik dengan mengkritisi, mendukung, maupun menambah tanggapan tertentu serta memberikan komentar konstruktif. Pada tahap akhir, penulis merumuskan kesimpulan atas hasil penelitian menggunakan logika penulis sendiri, diperkaya oleh landasan teori yang menjadi acuan atau dasar penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian hukum, analisis bahan hukum mempunyai sejumlah sifat, yaitu deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Adapun penulis dalam penelitiannya menggunakan sifat analisis bahan hukum perskriptif. Sifat analisis preskriptif adalah analisis bahan hukum yang bersifat penilaian hukum bertujuan untuk menyampaikan argumentasi atau penalaran yang mendalam pada hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian penulis. Pada penelitian ini, penulis tidak hanya menjabarkan fakta atau peristiwa hukum, tetapi juga memberikan penilaian tentang bagaimana seharusnya fakta tersebut dipahami menurut ketentuan hukum yang berlaku. Argumentasi yang dibangun dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu tindakan atau keputusan tersebut telah sesuai atau tidak menurut hukum, serta menyarankan bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam kasus tersebut.³⁵ Oleh sebab

³⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, "Metodologi Riset Hukum" (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 93-94.

itu, pendekatan tersebut bukan semata-mata menggambarkan realitas hukum yang ada, disamping itu juga memberikan arahan terhadap penerapan hukum yang ideal dan berkeadilan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan pemahaman terhadap gambaran dari keseluruhan isi skripsi secara terstruktur dan sistematis, penulisan skripsi ini disusun berdasarkan suatu sistematika yang mencerminkan alur berpikir ilmiah. Sistematika penulisan ini memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan yang dituangkan dalam setiap bab, mulai dari pendahuluan hingga penutup.

Bab I Bab ini menyajikan uraian komprehensif mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, disertai dengan perumusan masalah yang dirancang secara sistematis. Selain itu, diuraikan pula tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, manfaat teoretis maupun praktis yang diharapkan, serta kerangka teoretik yang menjadi fondasi analisis. Bab ini juga mencakup tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan isi karya ilmiah ini.

Bab II Pada Bab ini, terdiri dari uraian konsep dan teori yang menjadi dasar analisis. Di antaranya meliputi tinjauan umum perkawinan, asas- asas perkawinan dalam fiqh dan hukum perkawinan, dasar hukum poligami, pandangan ulama terhadap poligami, syarat-syarat dan prosedur poligami, teori putusan hakim, pertimbangan hakim, logika penalaran hakim

serta penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan metode penemuan hukum.

Bab III Bab ini memuat hasil temuan yang diperoleh dari penelitian terhadap Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa. Kab. Kdr. uraian mengenai profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kelas IA, duduk perkara, posita, petitum, pertimbangan hakim, amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Bab IV Dalam bagian ini mengkaji hasil penelitian secara kritis melalui pendekatan yuridis. Pada bab ini berisi analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus, serta analisis mendalam terkait dengan pemberian izin poligami dengan dua calon istri sekaligus perspektif hukum positif islam.

Bab V Bab terakhir ini berisi simpulan yang dirumuskan berdasarkan temuan dan analisis dalam bab-bab sebelumnya. Simpulan disusun secara ringkas namun mencerminkan esensi dari keseluruhan penelitian. Selain itu, pada bab ini berisi pula saran-saran konstruktif.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pemberian Izin Poligami dengan Dua Calon Istri Sekaligus (Studi Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr.)” dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr. dibangun melalui pola penalaran hukum campuran antara induktif dan deduktif, dengan lebih didominasi penalaran induktif yang bertumpu pada fakta-fakta persidangan. Hakim terlebih dahulu menetapkan kerangka normatif melalui ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian menguji penerapannya melalui evaluasi bukti, keterangan saksi, serta kondisi faktual para pihak. Dalam konteks ini, Majelis Hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengesampingkan penerapan syarat alternatif poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, dan lebih menekankan terpenuhinya syarat kumulatif poligami berupa persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan berlaku adil. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan hukum secara tekstual semata, melainkan secara kontekstual dan menggunakan metode

interpretasi teleologis guna mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

2. Pemberian izin poligami dengan dua calon istri sekaligus dalam putusan tersebut merupakan hasil dari penggunaan metode interpretasi teleologis dan konstruksi hukum *argumentum per analogium* (analogi) atau dalam hukum Islam dikenal dengan *qiyas*. Majelis Hakim menganalogikan permohonan poligami dengan dua calon istri sekaligus sebagai peristiwa yang serupa dengan permohonan poligami pada umumnya, mengingat tidak adanya ketentuan eksplisit yang mengatur batasan jumlah calon istri dalam satu permohonan. Dalam perspektid hukum Islam, poligami dengan dua calon istri sekaligus sejatinya diperbolehkan dengan syarat adil dan mampu memberi nafkah yang layak sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3. Namun demikian, pelaksanaan akad nikah harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing calon istri. Penggabungan dua atau lebih calon istri dalam satu akad pernikahan menyebabkan akad tersebut menjadi tidak sah menurut hukum Islam. Sedangkan dari perspektif hukum positif Islam, putusan ini menimbulkan persoalan normatif karena mengesampingkan syarat alternatif poligami yang secara limitatif diatur sebagai instrumen pembatas untuk menjaga asas monogami dan melindungi hak-hak perempuan, sehingga poligami yang seharusnya bersifat eksepsional berpotensi bergeser menjadi kebolehan yang lebih longgar. Sehingga pengesampingan syarat alternatif poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sejatinya merupakan manifestasi dari melemahnya prinsip pembatasan poligami dalam Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr.

Akibatnya, meskipun secara faktual syarat kumulatif dinilai terpenuhi, pengabaian syarat alternatif menyebabkan putusan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan konstruksi normatif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta belum memenuhi kualifikasi sebagai putusan yang ideal dalam kerangka hukum positif Islam karena berpotensi melemahkan fungsi pembatasan poligami dan kepastian hukum dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan poligami, khususnya yang bersifat tidak lazim seperti pengajuan izin dengan lebih dari satu calon istri dalam satu permohonan, dapat menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat agar tidak mengaburkan fungsi syarat alternatif poligami sebagai instrumen pembatas asas monogami. Selain itu, Majelis Hakim disarankan untuk memperkaya pertimbangan hukumnya dengan menganalisis resiko jangka panjang agar izin poligami yang demikian tidak menjadi suatu hal yang wajar normal atau menjadi normalisasi dikalangan masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan para pihak, tetapi juga menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum perkawinan nasional.
2. Bagi Masyarakat Umum diharapkan dapat memahami bahwa poligami dalam sistem hukum Indonesia bukanlah hak absolut yang dapat dijalankan secara bebas, melainkan merupakan sebuah dispensasi yang hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat hukum yang ketat. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan bahwa tujuan utama pengaturan poligami adalah untuk menjaga keadilan, melindungi martabat

perempuan, serta mencegah timbulnya kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, praktik poligami seharusnya tidak dimaknai semata-mata sebagai pemenuhan kehendak personal, melainkan sebagai tanggung jawab besar yang memiliki implikasi hukum. Masyarakat juga diharapkan tidak menjadikan putusan pengadilan tertentu sebagai justifikasi umum untuk melakukan poligami tanpa mempertimbangkan konteks dan karakteristik masing-masing perkara. Setiap permohonan poligami memiliki kompleksitas dan kondisi faktual yang berbeda, sehingga tidak dapat digeneralisasi. Dengan meningkatnya literasi hukum dan pemahaman nilai-nilai keadilan dalam perkawinan, masyarakat diharapkan mampu menempatkan hukum perkawinan sebagai instrumen perlindungan dan pembinaan keluarga, bukan sekadar alat legitimasi formal terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk mengkaji lebih lanjut dinamika penemuan hukum hakim dalam perkara-perkara poligami yang bersifat kompleks dan belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis perbandingan putusan-putusan pengadilan agama terkait poligami dengan lebih dari satu calon istri, guna melihat konsistensi pola penalaran hukum hakim serta implikasinya terhadap asas monogami. Selain itu peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam terkait posisi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau disebut syarat alternatif poligami yang seringkali dikesampingkan dalam kasus poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, B. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. CV Pustaka Setia.
- Al-Munawir, A. W. (1985). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Arto, H. A. M. (2001). *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Arto, H. A. M. (2004). *Praktek Perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Arto, H. A. M. (2017). *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Pengadilan*. Kencana.
- Asyhadie, Z., Sahrudin, Adha, L. H., & Israfil. (2022). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Aziz Dahlan, A. (2006). *Ensiklopedi Di Islam*. PT Baru Van Hove.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2024). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.

- Fauzan, H. M. (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Prenadamedia Group.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Santoso, A. P. A., Prastyanti, R. A., & Sukendar. (2022). *Argumentasi Hukum & Terminologi Hukum: Suatu Konsep Berpikir dalam Penafsiran & Penalaran Hukum*. Pustaka Baru Press.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
- Sunarto. (2014). *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Kencana.
- Trigiyatno, A. (2021). *Poligami: Diketati atau Dilonggari?* CV. Bintang Semesta Media.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Wijayanti, W. (2021). *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.

Artikel & Jurnal:

- Abror, H. K. (2016). "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Studi Di Kelurahan

Rajabasa Bandar Lampung”. *LP2M IAIN Raden Intan Lampung*.

- Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. (2021). “Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fiqih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)”. *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3): 417-418.
- Batubara, R. (2024). “Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia”. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(1): 79.
- H., N. S. (2025). “Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan”. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3): 1044.
- Hafis, M., Johari. (2023). “Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis dalam Surat An-Nisa’ Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami”. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 6(2): 193.
- Handoyo, B. T. (2017). “Metode Penemuan Hukum oleh Hakim”. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 14(2): 145.
- Harahap, K. A. (2019). “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan”. *Volksgeist*, 2(1): 95-96.
- Iqbal, M., Sihombing, A. N., Simanjorang, A. N. B., et al. (2025). “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Kebolehan dan Keadilan”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5): 6041-6045.

- Kastalani, M., Erliyani, R., & Nurunnisa. (2023). "Perkawinan Seorang Pria yang Berpoligami Terhadap Beberapa Wanita Sekaligus dalam Konsep Poligami Menurut Hukum Perkawinan". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 1, 10-23.
- Kurnia, M. A. D., & Lestari, A. Y. (2022). "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami". *Media of Law and Sharia*, 4(1): 57. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/17333/8044>
- Layyinah, L. (2023). "Poligami dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik)". *El-Nubuawah: Jurnal Studi Hadis*, 1(1): 21.
- Manan, A. (2013). "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2): 191-195.
- Muttaqin, J., & Syamsiyani. (2023). "Diskursus Ketidakadilan Gender: Kritik Terhadap Praktik Poligami". *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(2): 63.
- Muwahid. (2017). "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif". *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1): 235-236.
- Nuryamin, N., Farid, D., & Hendriana, H. (2023). "Putusan Hakim dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami di Indonesia". *Justisi*. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>

- Pakpahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2018). "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta)". *PATIK: Jurnal Hukum*, 7(2), 125.
- Pua, B., Karamoy, D. N., & Setilght, M. M. M. (2022). "Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Indonesia". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6): 2394.
- Purwaningsih, P., Ratnawaty, L., & Fajri, I. (2024). "Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(1): 13. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16189>
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan". *Journal of Education Research*, 4(4), 2522-2523.
- Rosdiana, Abdurrahman, F., & Pondungge, M. F. (2024). "Telusur Prinsip Perkawinan Perspektif Fiqih Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam". *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1): 3-6.
- Sahril, M. D., Nugraha, A., Narsrullah, et al. (2025). "Akad Nikah Sekaligus dalam Kasus Poligami (Telaah Pendapat Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjary dalam *Kitabun Nikah*)". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, 3(2): 1909.

- Santoso. (2016). "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat". *Yudisia*, 7(2): 421.
- Siti Nor Aishah, Siti Zailia, & Armasito. (2022). "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia". *Muqaranah*, 6(1): 64.
- Suleman, Z. Z., & Suleman, Z. (2019). "Kritik Terhadap Fiqih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia". *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1): 87.
- Susilowati, E., Endrawati, & Aprilyansyah, M. S. (2024). "Kedudukan dan Manfaat Logika dalam Penalaran Hukum oleh Hakim". *Jurnal Sociopolitico*, 6(2): 192.
- Sutiyoso, B. (2010). "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan". *Jurnal Hukum*, 17(2): 227.

Skripsi:

- Amaliyah, A. (2023). "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)". *Skripsi, IAIN Ponorogo*.
- Laili, R. R. (2024). "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2021/PA.Skh)". *Skripsi, UIN Surakarta*.
- Nuralieffudin, R. (2022). "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Putusan Perkara Izin Poligami

di Tahun 2021”. *Skripsi, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Khalis, A. F. (2023). “Analisis Yuridis Tentang Permohonan Izin Poligami yang Tidak Diterima (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp)” *Skripsi, UIN Walisongo Semarang.*

Ramadhianty, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan PA Watampone No. 1329/Pdt.G/2021). *Skripsi, UIN Alauddin Makassar.*

Internet:

Aprilia, A. H. Z. C. (2022). “Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik”. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.*
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html>
 (Diakses pada 2 Februari 2026)

BPS Kabupaten Kediri. (2025). *Kabupaten Kediri dalam Angka 2025 (Vol. 23)*. BPS Kabupaten Kediri.

Khuluq, M. K. (2023). *Aspek Hukum Putusan Izin Poligami. Mahkamah Agung RI Ditjen Badilag.*
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/aspek-hukum-putusan-izin-poligami-oleh-m-khusnul-khuluq-hakim-7-2> (Diakses pada 1 Januari 2026).

Kompilasi Hukum Islam. (n.d). *Buku 1 Hukum Perkawinan.*
http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf
 (Diakses pada 22 Oktober 2025).

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. (n.d.). *Sejarah Pengadilan Agama Kediri*. <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah> (Diakses pada 24 November 2025).

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. (n.d.). *Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/tugas-fungsi> (Diakses pada 24 November 2025).

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. (n.d.). *Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/visi-dan-misi> (Diakses pada 24 November 2025).

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. (n.d.). *Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> (Diakses pada 24 November 2025).

QS. An-Nisa' (4): 3. (n.d.). *NU Quran Online*. <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/2> (Diakses pada 18 Juni 2025).

QS. An-Nisa' (4): 129. (n.d.). *NU Quran Online*. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/129> (Diakses pada 12 September 2025).

PTSP Online Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. (n.d.). *Syarat Pengajuan Pendaftaran Perkara*. <https://ptsp.pa->

kedirikab.go.id/app/mejainformasi1.php (Diakses pada 10 Oktober 2025).

Dokumen Hukum & Putusan Pengadilan:

Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Buku I Hukum Perkawinan*.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3021/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Herzein Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

